

## **SOP-2 KETENTUAN ETIK PROFESI YANG BERLAKU**

Histori

Tanggal	Versi	Pengkinian Oleh	Catatan
	00		

## KETENTUAN

---

### Etik Profesi Yang Berlaku

- 2.1 Etik Profesi Yang Berlaku pada KJPP adalah sesuai dengan KEPI yang berlaku.
- 2.2 Pengelolaan dan sosialisasi atas Etik Profesi Yang Berlaku dilakukan oleh Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk.
- 2.3 Personil KJPP wajib menjunjung tinggi integritas dan perilaku dalam menjalankan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Klien, masyarakat, profesi dan asosiasi penilai, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2.4 Personil KJPP dilarang untuk menerima pemberian berupa apapun, yang bertujuan dapat mempengaruhi hasil penugasan atau rekomendasi yang diberikan.
- 2.5 Personil KJPP wajib menjaga akses dan kerahasiaan data dari Klien kepada pihak ketiga.
- 2.6 Personil KJPP wajib mengutamakan etik profesi, obyektivitas, menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), mengutamakan hasil akhir berupa pendapat/ opini yang bersifat obyektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pakta Integritas

- 2.7 Pimpinan KJPP menetapkan Pakta Integritas termasuk perubahannya dan berlaku untuk seluruh Personil KJPP. Pakta Integritas tersebut berlaku selama Personil tersebut bekerjasama dengan KJPP.
- 2.8 Seluruh Personil wajib mengetahui, memahami dan menandatangani Pakta Integritas yang ditetapkan oleh KJPP.
- 2.9 Pakta Integritas menjadi acuan Pimpinan KJPP dalam proses evaluasi terhadap masalah atau potensi masalah yang timbul terkait dengan etik profesi dan independensi.

### Pengawasan Kepatuhan Etik Profesi

- 2.10 Pimpinan KJPP melakukan pengawasan terhadap setiap potensi pelanggaran kepatuhan terhadap etik profesi berdasarkan evaluasi terhadap penugasan, masukan dari internal dan atau eksternal.

### **Kewajiban Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk Terhadap Etik Profesi Yang Berlaku**

- 2.11 Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk wajib mematuhi seluruh ketentuan terkait dengan Etik Profesi Yang Berlaku yang diterbitkan oleh asosiasi profesi.

### **Pelanggaran Terhadap Etik Profesi Yang Berlaku**

- 2.12 Pimpinan KJPP menetapkan mekanisme penetapan sanksi terhadap Personil yang melakukan pelanggaran Etik Profesi Yang Berlaku, dengan sanksi setinggi-tingginya berupa pemutusan hubungan kerja.

### **Independensi**

- 2.13 Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk melakukan sosialisasi secara periodik tentang independensi kepada seluruh Personil.
- 2.14 Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk melakukan evaluasi tingkat Independensi Personil yang melaksanakan pekerjaan dari Klien. KJPP wajib melakukan evaluasi untuk memastikan tingkat independensi KJPP terhadap Klien, termasuk didalamnya adalah hubungan afiliasi, hubungan istimewa, dan lain-lain.
- 2.15 KJPP secara sadar dan rasional mencegah agar tidak ada konflik kepentingan untuk menjalankan tugas antara kepentingan Klien atau pemberi tugas dengan Personil KJPP.
- 2.16 Jika terjadi potensi konflik kepentingan dalam suatu pekerjaan dari Klien, maka Personil tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaannya dan diganti dengan Personil lain yang memiliki tingkat independensi lebih tinggi dibanding dengan Personil tersebut.

### **Evaluasi Independensi**

- 2.17 KJPP atau Personil menjadi tidak independen, sepanjang kondisi berikut terpenuhi:
- i. Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung yang bersifat materil dengan Klien, termasuk didalamnya investasi pada Klien atau kepentingan keuangan yang lain pada Klien yang berdampak pada independensi
  - ii. Memiliki hubungan kerja langsung dengan Klien, seperti merangkap sebagai personil kunci pada Klien, atau memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Klien sebagai personil kunci, atau ada mantan rekan atau personil KJPP yang bekerja pada Klien kurang dari 1 (satu) tahun
  - iii. Memiliki rekan atau personil yang sebelumnya bekerja pada Klien sebagai personil kunci, kecuali rekan atau personil tersebut tidak ikut serta pada proses penilaian dan penugasan
  - iv. Memiliki hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang bersifat materil dengan Klien, atau dengan personil kunci pada Klien, atau dengan pemegang saham pada Klien. Tidak termasuk dalam hubungan ini adalah hubungan jasa penilaian, atau konsumen dari produk atau jasa Klien yang menunjang aktivitas rutin harian

- 2.18 Sejumlah potensi ancaman terhadap etik dan independensi dari KJPP atau Personil antara lain:
- i. Ancaman terkait kepentingan pribadi, dimana pertimbangan profesional dari KJPP atau Personil dapat dipengaruhi oleh kepentingan finansial atau kepentingan pribadi lainnya
  - ii. Ancaman terkait kaji ulang internal, dimana KJPP atau Personil tidak dapat melakukan kaji ulang atau evaluasi secara memadai terhadap hasil penilaian yang dilakukan olehnya atau oleh individu lain dalam kantor atau instansi yang sama, dimana KJPP atau penilai mengandalkan hasil kaji ulang tersebut untuk membentuk opini penilaian
  - iii. Ancaman terkait pemberi tugas, dimana pemberi tugas mungkin memiliki kepentingan yang berlawanan atau bertentangan dengan suatu hasil penilaian
  - iv. Ancaman terhadap advokasi, dimana KJPP atau Penilai berpihak kepada pemberi tugas sehingga mempengaruhi obyektivitas hasil penugasan
  - v. Ancaman terkait intimidasi, dimana KJPP atau Penilai tidak dapat bertindak obyektif karena adanya tekanan, termasuk penggunaan pengaruh yang tidak semestinya sehingga mempengaruhi hasil penilaian.
- 2.19 Evaluasi Independensi dapat dilakukan pada saat menerima informasi atau pekerjaan dari Klien atau selama penugasan berlangsung oleh Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk.
- 2.20 Jika terdapat hubungan atau potensi hubungan antara Personil atau KJPP dengan Klien, hal tersebut wajib didokumentasikan pada Lembar Kendali Klien untuk menjadi bahan evaluasi bagi Penerimaan atau Penolakan Klien.

#### **Dokumen Pernyataan Independensi**

- 2.21 Personil yang terlibat dalam penugasan wajib menandatangani dokumen Pernyataan Independensi. Dokumen Pernyataan Independensi merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses Penerimaan Klien.
- 2.22 Informasi minimal yang tercantum pada dokumen Pernyataan Independensi adalah memastikan KJPP dan Personil untuk penugasan tidak memiliki afiliasi bisnis dengan Klien, kepemilikan saham, perikatan pinjaman, pernah menjadi pengurus pada Klien, memiliki ikatan saudara atau kepemilikan saham pada Klien serta kriteria tidak independen pada point 2.18 di atas.
- 2.23 Pernyataan Independensi ditandatangani oleh Personil sebagai bukti telah dilakukan proses evaluasi terhadap tingkat independensi terhadap penugasan dari Klien, dan disimpan dalam berkas penilaian.
- 2.24 Pernyataan Independensi adalah dokumen rahasia dan terbatas.

#### **Proses Konsultasi**

- 2.25 Proses Konsultasi oleh Personil kepada Partner/Rekan dilakukan jika terdapat keraguan atau ketidakpastian terhadap tingkat Independensi Klien terhadap Personil atau KJPP.

### **Kewajiban KJPP**

- 2.26 KJPP wajib menyediakan sumber informasi yang memadai terkait dengan Etik Profesi Yang Berlaku dan Independensi dalam bentuk media cetak atau *softcopy* yang dapat diakses oleh seluruh Personil.

### **Pemantauan Independensi**

- 2.27 Secara periodik, Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap **Lembar Kendali Klien** dan Pernyataan Independensi untuk memastikan telah dilakukan evaluasi tingkat independensi pada penugasan penilaian.

### **Jasa KJPP Lain Atau Tenaga Ahli**


- 2.28 Terhadap KJPP lain atau Penilai/ Tenaga Ahli yang terlibat sebagai bagian dari kontrak penugasan Klien kepada KJPP<sup>1</sup>, Pimpinan KJPP atau petugas yang ditunjuk wajib memastikan kriteria independensi terhadap pekerjaan dari Klien telah dipenuhi oleh KJPP lain atau Penilai/Tenaga Ahli tersebut.

---

<sup>1</sup> Berlaku hanya pada saat KJPP menggunakan jasa KJPP atau penilai/tenaga lain yang memiliki hubungan istimewa, kantor afiliasi atau kantor asosiasi

## PROSEDUR

### 1 Penetapan dan Sosialisasi Pakta Integritas, Kode Etik & Independensi



#### Penetapan Pakta Integritas, Kode Etik & Independensi Petugas Yang Ditunjuk

1. Terima informasi terkait Kode Etik Profesi dari asosiasi profesi dan melakukan identifikasi Independensi.
2. Pahami dan pelajari Kode Etik Profesi.
3. Susun atau revisi Pakta Integritas dari KJPP, dan tetapkan faktor yang menyebabkan KJPP tidak independens
4. Distribusikan Pakta Integritas, Kode Etik Profesi & Independensi kepada Pimpinan KJPP

#### Pimpinan KJPP

5. Menetapkan Kode Etik Profesi & Independensi serta Pakta Integritas.
6. Lanjutkan pada Tahap Sosialisasi.


#### Petugas Yang Ditunjuk

7. Terima Kode Etik Profesi & Independensi serta Pakta Integritas yang telah ditetapkan oleh Pimpinan KJPP.
8. Sosialisasi juga dilakukan kembali jika terjadi perubahan atas Kode Etik Profesi & Independensi serta Pakta Integritas.

#### Personil

9. Untuk Pakta Integritas, berikan tandatangan pada dokumen dan kembalikan ke Petugas Yang Ditunjuk
10. Jika sosialisasi dilakukan dalam bentuk tatap muka, buat Berita Acara Sosialisasi dan tandatangani oleh seluruh Personil yang hadir.
11. Baca dan pahami Pakta Integritas, Kode Etik Profesi & Independensi.

## 2 Evaluasi Independensi Pada Penugasan



### Petugas Yang Ditunjuk

1. Pada saat evaluasi Klien dan penugasan dilakukan, secara bersamaan lakukan juga evaluasi terhadap independensi dari Personil yang ditugaskan.
2. Evaluasi tingkat independensi dari masing-masing pihak yang terkait dengan penugasan.
  - i. Jika sesuai dengan prinsip independensi, lanjutkan proses dan minta Personil menandatangani Pernyataan Independensi
  - ii. Jika tidak sesuai, informasikan ke Pimpinan KJPP untuk menetapkan Personil tidak independen serta tidak dilibatkan dalam penugasan

### Pimpinan KJPP

3. Penetapan Personil yang tidak independen. Tetapkan mitigasi terhadap Personil yang tidak independen.

### Petugas Yang Ditunjuk

4. Terima hasil evaluasi Pimpinan KJPP. Informasikan kepada Personil.
5. Pastikan Personil telah menandatangani Pernyataan Independensi, dan simpan pada file penugasan.



## MEDIA YANG DIGUNAKAN

### 1 Pernyataan Independensi

---

#### Independensi Personil

[Kepala surat KJPP]

[Tanggal]

[Dialamatkan kepada KJPP]

#### Pernyataan Independensi

Saya menyatakan dengan segala pengetahuan dan keyakinan bahwa saya menaati segala kebijakan dan prosedur KJPP, termasuk juga Kode Etik Penilai Indonesia (“Kode Etik”) yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (“MAPPI”) mengenai independensi [kecuali untuk hal-hal yang dirinci dalam lampiran A.1].

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

**Lampiran A.1  
Independensi Personil**

Buatlah daftar rincian berikut keterangan singkat mengenai segala hal yang menurut pengetahuan dan keyakinan anda dapat mempengaruhi independensi pada penugasan yang diterima, sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia. Informasi lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan. Segala keputusan yang diambil serta tindakan yang mengikutinya akan didokumentasikan.

<b>Hal-hal yang mempengaruhi independensi</b>	<b>Alasan hal-hal tersebut mempengaruhi independensi</b>	<b>Tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan (jika relevan) untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman ke tingkat yang dapat diterima</b>

<b>Dibuat</b>	<b>Diketahui</b>
<b>(petugas yang ditunjuk)</b>	<b>(Pimpinan KJPP)</b>

[Contoh] Pakta Integritas

---

[Kepala surat KJPP]

(Sebaiknya Pakta Integritas ditandatangani pada saat personil dipekerjakan pertama kali, dan ditandatangani kembali setiap tahun setelahnya, jika ada perubahan.

[Tanggal]

Kepada [            ]:

Untuk menjamin kepatuhan yang berlanjut pada Kode Etik Penilai Indonesia yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia, sehubungan dengan tanggung jawab profesi dan perlindungan terhadap klien, maka sifat kerahasiaan klien harus selalu dijaga dan kepatuhan terhadap Kode Etik Penilai Indonesia merupakan tanggung jawab saya. Informasi bersifat rahasia yang dimaksud adalah segala informasi tentang klien yang diketahui oleh seorang individu sebagai hasil dari hubungan kerja individu tersebut dengan KJPP, kecuali apabila informasi tersebut merupakan informasi publik. Sedangkan Kode Etik Penilai Indonesia adalah kumpulan etik yang melandasi SPI yang wajib ditaati oleh Penilai, agar seluruh hasil pekerjaan penilai dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan profesional.

Dengan ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menaati pernyataan kebijakan KJPP [nama KJPP] tentang kerahasiaan klien dan Kode Etik Penilai Indonesia.

Nama: \_\_\_\_\_

[Tanda tangan] \_\_\_\_\_

[Tanggal] \_\_\_\_\_

## KONTROL INTERNAL

---

Pengawasan (*control check point*) pada proses ini adalah:

1. Secara periodik melakukan evaluasi terhadap Pakta Integritas dan Pernyataan Independensi yang sudah ditetapkan.
2. Secara periodik melakukan review dan evaluasi terhadap penugasan untuk memastikan evaluasi Independensi telah dilaksanakan.